



**KEDUDUKAN BARANG BUKTI DALAM PROSES
PENYELESAIAN PERKARA PEMBUNUHAN DI
PENGADILAN NEGERI KLAS I A JAYAPURA
(Study Perkara Nomor. 210/Pid.B/2020/PN Jap)**

SKRIPSI

DI SUSUN OLEH :

MOKTAR BOKOWI
NIM : 20160211014236

**UNIVERSITAS CENDERAWASIH
FAKULTAS HUKUM
JAYAPURA
2021**

HALAMAN SKRIPSI

Telah diperiksa dan di Setujui Untuk diseminarkan

Pada Tanggal, Bulan 2021

Menyetujui :

Pembimbing I



Rehabean Mofu, SH., MH
NIP. 19590718 18 199303 1 001

Pembimbing II



Winna Amelia A. Senandi, SH., MH
NIP.19760510200604 2 003

Mengetahui :

Ketua Program Studi
Fakultas Hukum



Winna Amelia A. Senandi, SH., MH
NIP. 19760510200604 2 003

LEMBARA PERSETUJUAN

Skripsi telah di uji

Pada tanggal , Februari 2021

Ketua/Anggota

: Rehabeam Mofu, S.H.,M.H
NIP-1959077181993031001


(.....)

Sekretaris/Anggota

: winna Amelia A. Senandi, S.H.,M.H
NIP-197605102006042003


(.....)

Anggota

: victor Th. Manengkey, S.H.,M.H
NIP-195906181989021001


(.....)

Anggota

: Dr. Yustus Pondayar, S.H.,M.H
NIP-197306192003121001

~~.....~~
(.....)

Anggota

: Tumian Lian D Purba, S.H.,M.H
NIP-198503122014042001


(.....)

HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO

“Prestasi tak dapat di raih tanpa semangat dan motivasi”

PERSEMBAHAN

Dengan penuh kerendahan hati Skripsi ini ku persembahkan untuk :

1. Kepada Tuhan yang Maha Kuasa karena atas tuntunan Rahmatnya sehingga penulisan Skripsi ini dapat berjalan dengan baik.
2. Kepada Ayandah terkasih Markus Amiyaram serta Ibunda tercinta Azia Bokowi atas dukungan dan motivasi selama ini yang sudah berikan.
3. Kakanda Dikmail Amiyaram serta adik-adik ku yang selama ini dukung dalam doa selama dalam bangku study
4. Om ku tercinta Ferdinando Bokowi, SH. Yang selama ini membantu memotivasikan saya selama dalam study.
5. Serta tak lupa pula kepada Almamater ku Fakultas Hukum Universitas Cenderawasih.

ABSTRAK

Penelitian dengan judul 'KEDUDUKAN BARANG BUKTI DALAM PROSES PENYELESAIAN PERKARA PEMBUNUHAN DI PENGADILAN NEGERI I KLAS A JAYAPURA" Dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui kedudukan barang bukti dalam proses penyelesaian perkara pembunuhan dalam persidangan di pengadilan negeri klas I A jayapura dan untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam memutuskan tindak pidana pembunuhan berdasarkan barang bukti tersebut .

Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif dan yuridis empiris.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kedudukan barang bukti dalam proses penyelesaian perkara pembunuhan dalam proses persidangan di pengadilan negeri klas I A jayapura adalah barang yang di peroleh dari penyelidikan dan penyidikan dan sangat penting kedudukannya sebagai alat bukti petunjuk dalam proses pembuktian perkara tindak pidana pembunuhan oleh jaksa penuntut umum terkait dengan dakwaan terhadap terdakwa di depan hakim yang menyidangkan perkaranya.

Pertimbangan hakim dalam memutuskan tindak pidana pembunuhan berdasar perkara nomor 210/pid,B/2020,PN,jap. yaitu bahwa terdakwa Irenius leki alias jemi telah di tuntutan oleh penuntut umum berdasar pasal 338 KUHP yang unsur-unsurnya adalah barang siapa, unsur dengan sengaja dan unsur merampas nyawa orang lain dan menurut hakim semua unsur-unsur pasal 338 KUHP tersebut telah terpenuhi. Maka terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu jaksa penuntut umum. Dan barang buktinya berupa satu bilah alat atau bendah tajam sejenis pisau memiliki sarung mata pisau dimana pisau tersebut terdapat bercak darah.

KATA KUNCI : Barang Bukti, Tindak Pidana dan Pembunuhan

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan rahmatNya yang dicurahkan kepada penulis sehingga pada akhirnya penyusunan hasil penelitian dengan Judul “Kedudukan Barang Bukti Dalam Proses Penyelesaian Perkara Pembunuhan Di Pengadilan Negeri Klas IA Jayapura”

Dalam penulisan hasil penelitian ini, banyak pihak yang telah memberikan bantuan dan dorongan moril, masukan dan saran dari berbagai pihak, sehingga hasil penelitian ini dapat di selesai tepat pada waktu untuk menyampaikan rasa hormat yang tulus maka penulis mengucapkan terima kasih kepada yang terhormat Pembimbing BAPAK REHABEAM MOFU, SH., MH selaku Pembimbing I dan IBU WINNA AMELIA A. SENANDI, SH., MH, selaku Pembimbing II, Selanjutnya penulis menyampaikan banyak terima kasih yang sebesar-besarnya

kepada :

1. Bapak DR. Ir. Apolo Safanpo, ST.,MT, Selaku Rektor Universitas Cenderawasih, yang telah memberikan kesempatan kepada Penulis untuk mengikuti study hingga selesai.
2. Bapak DR. Hendrik H. J. Krisifu, SH., MH selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Cenderawasih, atas pimbingannya
3. Serta Para Dosen dan Staf Fakultas Fakultas Hukum Universitas Cenderawasi atas dukungan dan motivasinya.

4. Seluruh teman-teman seangkatan Fakultas Hukum Universitas Cenderawasih.

Demikian segala keterbatasan, penulis berusaha menyelesaikan skripsi ini semaksimal mungkin. Untuk jika sekiranya terdapat kekurangan dalam skripsi ini, penulis dengan senang hati menerima kritikan dan saran yang sifatnya membangun demi untuk penyempurnaan skripsi ini.

Akhirnya besar harapan penulis kiranya skripsi ini dapat berguna dan bermanfaat bagi masyarakat pada umumnya, penegak hukum dan pencinta keadilan pada khususnya.

Jayapura,.....,....2021

Penulis

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
HALAMAN PELAKSANAAN UJIAN	iii
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN	iv
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	vii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian	5
D. Manfaat Penelitian	5
E. Metode Penelitian	6
BAB II KERANGKA TEORI	
A. Tindak Pidana Pembunuhan	9
B. Barang Bukti	11
C. Penyitaan dan Syarat Penyitaan Barang Bukti	13
BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN	
A. Kedudukan Barang Bukti	15
B. Pertimbangan Hakim	18
BAB IV PENUTUP	
A. Kesimpulan	38
B. Kesimpulan	39
DAFTAR PUSTAKA	